

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan yang kekal antara dua individu yang dianggap sah oleh masyarakat dan negara berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang baik dan mendapatkan keturunan. Selain itu Indonesia sebagai negara plural yang kaya akan keberagaman suku, budaya, ras, adat-istiadat dan agama serta kepercayaan yang sudah tertanam dari zaman nenek moyang bangsa Indonesia.¹ Salah satu pluralisme yang paling melekat pada masyarakat Indonesia adalah kemajemukan terhadap kepercayaan suatu agama yang dianut oleh penduduknya.

Agama-agama atau golongan-golongan yang penganutnya di Indonesia tidaklah tunggal melainkan sangat berbeda-beda, mengingat Undang-undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penghinaan terhadap Agama, bahwa pemerintah Indonesia telah melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada agama-agama tersebut yakni enam (6) agama khususnya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.²

¹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3.

²Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/Atau Penodaan Agama.

Jaminan terhadap keberadaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah dijamin oleh negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk menganut agama masing-masing dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Keberagaman agama (kepercayaan) yang ada di Indonesia mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Berdasarkan data *Indonesian Conference On Religion and Peach (ICRP)*, terdapat 1.425 pasangan perkawinan dengan keyakinan yang berbeda melakukan perkawinan di Indonesia sejak tahun 2005 hingga awal maret 2022.³

Hubungan perkawinan antar agama seringkali menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat. Hukum positif di Indonesia telah memberikan kepastian hukum dalam perkawinan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang jelas-jelas menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴

Dalam KUHPerdara juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah harus dipenuhi syarat-syaratnya:⁵ antara lain kedua pasangan tersebut sudah berusia seperti yang ditentukan oleh undang-undang, harus ada persetujuan dari kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan, bagi wanita

³Riski Iskandar, “Sudah Banyak Yang Nkah beda Agama di Indonesia” 10 Maret 2022, diakses dari <https://fajar.co.id/2022/03/10/sudah-banyak-yang-nikah-beda-agama-di-indonesia/> (diakses pada 8 Juli 2023, Pukul 13.50 wib).

⁴Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm 32.

yang sudah pernah menikah, harus melewati waktu 300 hari setelah putus-nya pernikahan sebelumnya, tidak ada batasan dalam peraturan untuk kedua pasangan dan pasangan di bawah umur harus mendapat persetujuan dari walinya.

Berdasarkan point nomor 4 tentang “Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak” sudah jelas mengandung makna bahwa undang-undang melarang terjadinya perkawinan antar-agama, artinya para mempelai yang akan melakukan perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Namun demikian, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk), pengaturan terkait perkawinan antar-agama telah menjadi permasalahan hukum dimana pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberi kesempatan untuk terjadinya perkawinan antar-agama yang jelas berlawanan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Aminduk juga berlaku untuk pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan. Sementara itu, maksud dari “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Aminduk, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antar individu yang berbeda agama.⁶ Mengenai kemana pernikahan antar agama harus

⁶Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dicatatkan, jika pernikahan antar agama dilakukan dengan penetapan pengadilan, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁷

Regulasi tersebut membuat masyarakat bingung ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama, sehingga ada kalangan masyarakat yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang diajukan oleh E. Ramos Petege warga Mapia, Dogiyai, Papua yang seorang penganut khatolik yang ingin melakukan perkawinan dengan wanita berkeyakinan Islam.

Gugatan *judicial review* itu dilakukan karena dirinya gagal menikah dengan wanita muslim tersebut lantaran terhalang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” menurut E. Ramos Petege ketentuan itu menjadikan dirinya kehilangan hak kemerdekaannya dalam menganut agama dan kepercayaannya yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasalnya E. Ramos Petege harus berpindah agama terlebih dahulu jika ingin menikahi kekasihnya yang beragama Islam. Sehingga dengan itu dia merasa kehilangan hak kemerdekaan memeluk agama. Oleh karena itu E. Ramos Patege meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dengan mengizinkan perkawinan antar-agama berdasarkan pada keinginan masing-masing orang.

⁷Letizia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, 20 September 2017, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-It528d75a6252d7/> (diakses pada jumat, 25 Agustus 2023).

Pemohon beralasan bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak boleh dihalangi oleh Negara, termasuk pernikahan antar agama, selain itu pemohon juga beralasan adanya multi tafsir terkait keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan berlawanan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga pemohon menganggap hal itu bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon juga menambahkan bahwa keberlakuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan hak melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945. Namun, pada rabu 18 januari 2023 Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon E. Ramos Patege karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pokok permohonan itu tidak beralasan menurut hukum.⁸

Penolakan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan problematika baru terkait keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan. Karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut *Indonesian Conference On Religion and Peach (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan perkawinan beda agama yang melakukan perkawinan di Indonesia.

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.

Contohnya beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan pengesahan perkawinan beda agama antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang menyetujui permohonan pernikahan antar agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1985/PN.Jkt.Pst.,⁹
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama,¹⁰
3. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan pernikahan anatar agama antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen),¹¹
4. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Agustino Tri Laksono (Islam) dan Angela Dewi Endah Christany (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama,¹²
5. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp., yang memberikan persetujuan terhadap permohonan pernikahan antar agama

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin

yang diajukan oleh Andri Suryawan yang menganut agama Buddha dan Yusnia Estianti yang beragama Islam,¹³

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/PNJkt.Pst yang mengabulkan sebahagian permohonan izin pernikahan antar agama dari saudara Joshua Evan Anthony yang beragama (Kristen) dan saudari Stefany Wulandari yang beragama (Islam),¹⁴
7. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.P/PNJkt.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan Hendri Wijaya (Islam) dan Maria Indah Rahmawati (Kristen)¹⁵

Banyaknya perkawinan antar-agama tersebut menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit yang mengatur tentang perkawinan beda agama agar kedepannya tidak ada lagi terjadinya kekosongan maupun bias hukum yang membuat kerancuan di kalangan masyarakat.

Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam dan peneliti tertarik untuk mengkaji serta menganalisa **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia”** (Kajian Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/PNJkt.Pst

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.P/PNJkt.Sby

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan dua (2) permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pandangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis, manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya ilmu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan menambah sumber kepustakaan tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) terhadap perkawinan beda agama di Indonesia bagi perpustakaan khususnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Dikaitkan Dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat serta dapat membantu dan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum yang menyangkut dengan masalah perkawinan beda agama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini supaya lebih akurat dan upaya untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru dan membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas, maka perlu adanya karya-karya pendukung yang mempunyai relevansi terhadap tema yang sedang dikaji dan diteliti guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu, dibawah ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang diteliti. Untuk menghindari duplikasi, maka disertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi¹⁶ “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” yang ditulis oleh Muhammad Roni, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Dalam skripsi itu penulis menganalisis bagaimana pengaturan perkawinan antar agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan fokus penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama pada penetapan pengadilan negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penelitian tersebut bersifat normatif dengan tujuan peneliti ingin mengkaji terkait analisis pernikahan antar agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa hakim mempertimbangkan fakta yuridis bahwa pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen. Hal ini sejalan dengan jaminan kebebasan berkeyakinan yang dijamin oleh UUD 1945 terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon memiliki hak untuk mempertahankan keyakinannya dan menjalankan pernikahan antar agama tersebut.¹⁷

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

¹⁶Muhammad Roni, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*, Skripsi, UIN KH Ahmad Siddiq, Jember, 2022.

¹⁷*Ibid*, hlm 86.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.

2. Skripsi¹⁸ “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” yang ditulis oleh Assabilatul Istiqomah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Dalam skripsi itu membahas Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah* dengan rumusan masalah yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pernikahan antar agama serta bagaimana tinjauan *Maqasid Al-Syariah* terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Dapat disimpulkan dari skripsi tersebut bahwa jika dilihat dari perspektif *Maqasid Al-Syariah*, pernikahan antar agama tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diinginkan dalam Islam, yang meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan diri (*hifdz al-nafs*), di mana meskipun individu memiliki hak dalam kehidupan, namun tidak semua hak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk di antaranya adalah melakukan pernikahan antar agama..¹⁹

¹⁸Assabilatul Istiqomah, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

¹⁹*Ibid*, hlm 74.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama sedangkan perbedaannya terletak pada analisis putusan dimana pada penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar sedangkan penelitian saya menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Skripsi²⁰ “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt/2018/PN.Mks.)” oleh Sheika Azzahra, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Skripsi itu membahas bagaimana keabsahan pernikahan antar agama berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang pernikahan antar agama.

Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan rumusan masalah bagaimana keabsahan pernikahan antar agama berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang pernikahan antar agama.

Dapat disimpulkan dari skripsi tersebut bahwa pernikahan antar agama tidak diakui atau tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena syarat pernikahan harus sesuai dengan keyakinan individu masing-masing. Namun, interpretasi hukum terhadap penetapan pengadilan mengenai pernikahan antar agama diakui secara resmi karena Pasal 35 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²⁰Sheika azzahra, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:622/Pdt/2018/PN.Mks.)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2020.

memberikan kelonggaran untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dalam konteks ini dianggap sebagai perkawinan antar agama.²¹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode yuridis normatif sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas pelaksanaan dan keabsahan nikah beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan penelitian ini membahas tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang baik dan mendapatkan keturunan.

b) Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam literatur fiqh, pernikahan disebut dengan dua istilah, yakni *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan sering disebutkan dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi..²³

²¹*Ibid*, hlm 91.

²²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 36.

Secara arti kata, nikah bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat’i*) dan juga akad “akad” (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian nikah dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada QS. An-Nisa ayat 22,²⁴ definisi lain menurut bahasa arti lafadh nikah adalah berkumpul atau menindas.²⁵

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga agar mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dan kasih sayang.²⁶

c) Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut KHI yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan 3 komponen penting yaitu :

Pertama, Ikatan lahir bathin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan sesuai aturan yang diperkenankan. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian semata, namun lebih dari itu. Ikatan perkawinan dalam perkawinan ialah menunaikan hak dan kewajiban kedua mempelai sebagaimana yang telah ditentukan;

²⁴*Ibid.* hlm 36.

²⁵Ibrahim Hosen, *Fikih perbandingan Masalah Perkawinan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hlm 115.

²⁶Hasbi Indara dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm 76.

²⁷Pasal 2 KHI Buku ke 1 tentang Perkawinan.

Kedua, Seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberi arti bahwa walaupun Undang-undang perkawinan Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut oleh KUHPerdara. Aturan monogami yang diatur terlihat jelas tidak mudahnya prosedur untuk melakukan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI);

Ketiga, Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kata “Bahagia” memberi arti bahwa perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Kata “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga, bukan hanya sementara waktu. Hal tersebut tersirat dalam Undang-undang Perkawinan yang melarang perkawinan kontrak.²⁸

2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal rukun nikah, akan tetapi mengatur tentang syarat-syarat sah perkawinan. Syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana telah diatur oleh undang-undang diantaranya : Persetujuan calon mempelai, batas umur perkawinan, dan perjanjian perkawinan.²⁹ Selain itu dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.

²⁸Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Hukum Islam dan Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, hlm 34.

²⁹Nailul Amal, Faisal, Nurarafah, *Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unimal, Volume IV, Nomor 1, Tahun 2021.

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan enam (6) prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah³⁰:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan menganut azas monogami yaitu perkawinan tunggal maksudnya perkawinan yang dilakukan hanya dengan satu pasangan saja;
- c. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan individu yang bersangkutan, serta didaftarkan sebagai pencatatan administratif.;
- d. Untuk melakukan pernikahan, kedua calon mempelai harus mencapai usia pernikahan, yakni 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.;
- e. Untuk mencegah terjadinya perceraian, persyaratan serta alasan tertentu harus dipenuhi, dan proses perceraian harus diajukan di hadapan pengadilan yang berwenang.;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah sederajat atau sama dengan hak dan kedudukan pria baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang

³⁰Yulisa Fitria, Jamaluddin, Faisal, *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.*” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2019.

harmonis dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah dan warahmah). Hal ini dapat dicapai jika pasangan suami isteri tersebut mampu menjalani serta menjalankan hak dan kewajiban peran masing-masing.³¹

a. Hak dan Kewajiban Suami

Adapun yang menjadi kewajiban pria atau bisa juga dikatakan hak isteri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli isteri secara *ma'ruf* (baik), menjaga pasangannya dari perbuatan dosa, serta memberikan cinta dan kasih sayang.

b. Hak dan Kewajiban Isteri

Adapun yang menjadi kewajiban isteri atau bisa juga dikatakan hak pria yaitu mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tidak ada, serta tidak keluar rumah tanpa izin dari suami.³²

5. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi

a) Pengertian Lembaga Mahkamah Konstitusi

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam Negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Salah satu prinsip pokok dan ciri dari Negara hukum dan demokrasi adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.³³

³¹Adela Fauza, Fauzah Nur Aksa, Hamdani, *Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara.*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unimal (JIM), Volume VI, Nomor 1, Tahun 2023.

³²Pengadilan Agama Palangkaraya, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses pada 2 Oktober 2023, Pukul 14.05 wib)

³³Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Citra Aditya, Yogyakarta, 1985, hlm 9.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di cabang kekuasaan yudikatif yang merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang menjadi pengawal konstitusi Negara yang memiliki kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam sistem hukum ketatanegaraan yang mengadili perkara-perkara tertentu berdasarkan ketentuan UUD 1945.

b) Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Indonesia merdeka.³⁴ Dasar hukum Mahkamah Konstitusi telah tercantum dalam Bab IX kekuasaan kehakiman pasal 24 c UUD 1945, kemudian pada 17 Agustus 2003 dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi dan lahirlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.³⁵

c) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a hingga d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yaitu :

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian konstitusional di Berbagai Negara*, Cet O, MKRI, 2006, hlm 16-20.

1. Untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan antara lembaga-lembaga negara;
3. Mengadili kasus pembubaran partai politik;
4. dan menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum.³⁶

6. Tinjauan Tentang Agama

a) Pengertian Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, keyakinan, dan pengabdian kepada Pencipta yang Maha Kuasa, serta norma-norma yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungannya.

Kata “agama” berasal dari bahasa *Sansekerta* yang berarti “cara hidup”. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin yaitu *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.³⁷

Menurut Abdullah Ali, agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan. Tuhan dan hubungan manusia dengan-Nya merupakan aspek fisika, sedangkan

³⁶Asmaruddin, Imam. Dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya)*, Dhiya Media Group, Bulukumba, 2020, hlm 65.

³⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama> (diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 10.50 wib).

manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika.³⁸

b) Faktor-Faktor Penting Suatu Agama

Ada beberapa kriteria yang dapat dirumuskan menyangkut faktor-faktor penting yang harus dimiliki suatu agama, yakni :

- 1) Adanya sistem keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan sebagai Zat Maha Pencipta dan Maha Suci.
- 2) Adanya sistem persembahan berisi peraturan tata cara pelaksanaan ibadah/peribadatan manusia terhadap Tuhan yang telah diyakininya.
- 3) Adanya kitab suci yang menghimpun hukum/peraturan ketetapan Tuhan sebagai pedoman bagi para pemeluknya.
- 4) Adanya Rasul utusan Tuhan yang menyampaikan ajaran Tuhan itu kepada manusia agar mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.³⁹

7. Peran Agama Dalam Perkawinan

Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, melainkan permasalahan peristiwa dan agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴⁰ Oleh karena itu, agama memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan, sebab agama mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu agama

³⁸Abdullah Ali, *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Cet Ke-1, p. 18.

³⁹*Ibid.* hlm 18.

⁴⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 41.

berperan sangat penting dalam mengambil keputusan terlebih lagi keputusan mengenai perkawinan. Peran agama juga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Peran agama dalam menentukan keputusan perkawinan dapat menuntun manusia kepada hal-hal baik dan positif serta agama mengontrol individu maupun kelompok dari segala perbuatan jahat dan zalim serta perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Peranan agama juga berpengaruh terhadap rumah tangga dalam menciptakan kehidupan keluarga yang berkah, rukun dan senantiasa patuh terhadap segala perintah dan larangan Allah SWT.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau prosedur yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas suatu data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali dan mendapatkan fakta-fakta yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.⁴²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini yaitu suatu proses menelaah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap bahan

⁴¹Akbar Nicholas Saputra, Tita Agustina, *Peran agama dalam menentukan keputusan perkawinan pada generasi milenial*, Familia : Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2021.

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 2.

hukum baik primer, sekunder maupun tersier guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁴³

Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan secara tepat mengenai peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁵

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

⁴⁴M. Sabana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

⁴⁵Made, I Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 54.

⁴⁶Soerjono Sukanto Dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang bersumber dari literature-literatur terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji yang berasal dari buku, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum dan internet.⁴⁷

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lainnya yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif serta dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membutuhkan data yang berasal dari bahan pustaka.⁴⁸

Metode pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dan petunjuk dalam menganalisis data-data yang

⁴⁷Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta 1990, hlm 9.

diperoleh untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Keseluruhan data yang didapatkan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.⁴⁹ Seluruh data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder, kemudian selanjutnya data tersebut dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif, selanjutnya diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini sehingga mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Selanjutnya di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.⁵⁰

⁴⁹Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1997, hlm 263.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 247.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan pendahuluan, pembahasan dan sistematika penulisan yang mencakup 4 bab. Adapun maksud dari sistematika penulisan ini yaitu untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik. Sistematika penulisan yang mencakup 4 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang permasalahan penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi, tinjauan pustaka dan gambaran umum terkait Implikasi Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama serta berisi tentang uraian metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

BAB II Pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, berisi hasil dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus permohonan perkawinan beda agama dan perbedaan pendapat para hakim Mahkamah Konstitusi (*concurring opinion*) dalam memutus permohonan perkawinan beda agama tersebut yang dirumuskan di bab pembahasan dengan jelas, sistematis dan tuntas.

BAB III Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, berisi hasil dan pembahasan mengenai kajian Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kajian Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dirumuskan di bab pembahasan dengan jelas, sistematis dan tuntas.

BAB IV Penutup, berisi simpulan dan saran mengenai hasil penulisan skripsi.